



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 17 / PID.SUS / 2018/ PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RADI Bin WIRTAMA;
TempatLahir : Ciamis (Prop. Jawa barat);
Umur/tanggallahir : 40 Tahun/ 09Juni 1977;
Jeniskelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : Pondok I Kebun Sungai Seruyan Rt.006
Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan
Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir Truck sekolah kebun Sungai seruyan;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampaidengan 30 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Seruyan, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampaidengantanggal 9 Oktober 2017 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampaidengantanggal 8 Nopember 2017;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampaidengantanggal 27 Nopember 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampaidengantanggal 28 Nopember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampaidengantanggal 28 Desember 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 29 Desember 2017 sampaidengantanggal 26 Februari 2018;

Hal 1 dari 8 hal Putusan No. 17/PID.SUS/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018 ;
9. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 14 Maret 2017 Nomor: 17 /Pid.SUS/2018/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 7 Februari 2018 Nomor: 565/Pid. Sus/2017/PN.Spt dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum, terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RADI Bin WIRTAMA pada hari Rabu Tanggal 09 Agustus 2017 sekira jam 06.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2017 bertempat di dalam Kabin Truck cold Diesel PS100 Jalan Blok R/S Kec. Danau Seluluk Kab. Seruyan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya," Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yaitu saksi korban [REDACTED]

[REDACTED], perbuatan tersebut sebagaimana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar pukul 06.00 wib, saksi [REDACTED] dijemput di halte, oleh terdakwa RADI kemudian saksi [REDACTED] dengan teman-teman saksi yaitu, saksi VIA, saksi Linda, saksi KANSA, Sdr FAIS, ketika itu saksi dan saksi FAIS duduk tepat disamping terdakwa RADI setelah itu terdakwa RADI menyuruh saksi FAIS untuk pindah tempat dan digantikan dengan saksi [REDACTED], kemudian saksi [REDACTED] pun duduk tepat disamping terdakwa RADI, dan kemudian ketika di jalanan pergi

Hal 2 dari 8 hal Putusan No. 17/PID.SUS/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah tiba-tiba tangan terdakwa RADI memasukan tangan sebelah kiri kedalam ROK seragam saksi [REDACTED], kemudian memegang alat kemaluan saksi [REDACTED] (vagina) dengan cara mengelus-elus sekitar sekitar 2 menit, kemudian tangan terdakwa RADI pindah diatas rok saksi [REDACTED] dan kembali mengelus-elus alat kemaluan saksi [REDACTED] (vagina) sekitar 1 menit kemudian terdakwa RADI, fokus kembali menyetir Truk sekolah tersebut, kemudian terdakwa RADI meremas payudara sebelah kanan dan kiri secara bergantian, saksi [REDACTED] langsung terkejut dan langsung menutup dada dengan menggunakan tas sekolah, kemudian saksi [REDACTED] diturunkan disekolahan, setelah itu saksi [REDACTED] langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala sekolah yaitu saksi HARTANTO, kemudian saksi HARTANTO memberitahukan kepada saksi IRAWATI yaitu guru dan selaku ketua Komite jender Perempuan di PT. BAP Kebun Sungai Seruyan

Bahwa setelah saksi IRA mengintrogasi anak-anak yang megikut jemputan yang dibawa oleh terdakwa RADI ternyata bukan hanya saksi [REDACTED] yang menjadi korban pencabulan oleh terdakwa RADI dan ada 5 (lima) orang anak yang mengalami percabulan yaitu sebagai berikut :

- saksi VIA yang mengaku telah dicabuli pada bagian pantat dengan cara di elus-elus sebanyak 1 (satu) kali.
- saksi AYU yang mengaku telah dicabuli pada bagian payudara sebelah kanan dengan cara diremas sebanyak 1 (satu) kali.
- saksi KOMARIYAH yang mengaku telah dicabuli pada bagian payudara diremas dan perutnya diraba-raba sebanyak 1 (satu) kali.
- saksi NIA yang mengaku telah dicabuli pada bagian payudara sebelah kiri dirab-raba sebanyak 1 (satu) kali.
- saksi BUNGA yang mengaku telah dicabuli pada bagian payudara sebelah kanan diremas-remas dan pipinya dielus-elus sebanyak 1 (satu) kali.

Sebagai barang bukti yang telah disita oleh penyidik sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju sekolah dasar lengan pendek warna putih dengan merk HENGKY
- 1 (satu) lembar celana jenis Rok sekolah dasar warna merah

Hal 3 dari 8 hal PutusanNo. 17/PID.SUS/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari saksi korban MAIZAHTUL Als. MEI-MEI

- 1 (satu) Unit truck cold disel PS100 warna kuning dengan tanda nomor kendaraan bermotor : KH 9520 P

Yang disita dari terdakwa RADI

Bahwaberdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 4809/RSUD-HN/TU-X/2017 Tanggal 06 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. DINDARTI NURAENI,Sp.OG, dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU Kecamatan SERUYAN denganhasilpemeriksaan :

Kepala : -

Dada : Tidak ada jejas, tidak ada memar, tidak ada gigitan dan tidak ada iritasi.

Leher : Tidak ada jejas, tidak ada memar, tidak ada gigitan dan tidak ada iritasi.

Payudara : Tidak ada jejas, tidak ada memar, tidak ada gigitan dan tidak ada iritasi.

Kemaluan : Tampak kulit di selangkang kanan dan kiri berwarna kehitaman dimungkinkan akibat infeksi.
Tampak bintik-bintik kemerahan di selangkang kanan dan kiri dimungkinkan akibat infeksi.
Tidak tampak robekan pada kemaluan.
Tidak tampak jejas pada pubis dan labia mayor maupun labia monir.

Kesimpulan:

Demikian Visum ini saya buat dengan sungguh-sungguh sesuai keilmuan saya berdasarkan sumpah dan KUHP.

Bahwa saksi korban [REDACTED] masih anak dibawah umur dapat diketahui dari akte kelahiran korban dengan Nomor Akte Kelahiran : 6207CLT1602201104923 No. AL. 752.0025507 anak ke-2 (dua) dari pasangan ALIASMIN dan SUSILAWATI yang dilahirkan pada tanggal 15 (lima belas) Mei Tahun 2009 (dua ribu sembilan) di Asam Baru yang ditandatangani oleh Bapak Drs. Markus MMA, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan.

Perbuatanterdakwa RADI Bin WIRTAMA
sebagaimanadiaturdandiancampidanadalamPasal 76E Jo Pasal82 Ayat (1)

Hal 4 dari 8 hal PutusanNo. 17/PID.SUS/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RADI Bin WIRTAMA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yaitu saksi korban [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RADI Bin WIRTAMA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda senilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidi 1 (satu) Tahun penjara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar baju sekolah dasar lengan pendek warna putih dengan merk HENGKY;
 - 1 (satu) lembar celana jenis Rok sekolah dasar warna merah; Dikembalikan kepada saksi korban [REDACTED]
 - 1 (satu) Unit truck cold disel PS100 warna kuning dengan tanda nomor kendaraan bermotor : KH 9520 P; Dikembalikan kepada terdakwa RADI Bin WIRTAMA;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Februari 2018 Nomor : 565/Pid.Sus/2017/PN.Spt yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RADI Bin WIRTAMA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tipu muslihat melakukan perbuatan cabul terhadap anak;

Hal 5 dari 8 hal Putusan No. 17/PID.SUS/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RADI Bin WIRTAMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju sekolah dasar lengan pendek warna putih dengan merk HENGKY;
 - 1 (satu) lembar celana jenis Rok sekolah dasar warna merah;Masing-masing dikembalikan kepada saksi [REDACTED];
- 1 (satu) Unit truck cold diesel PS100 warna kuning dengan tanda nomor kendaraan bermotor : KH 9520 P dikembalikan kepada terdakwa RADI Bin WIRTAMA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 565/Akta.Pid Sus/2017/PN.Spt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut pada tanggal 15 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 21 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 21 Februari 2018 dengan akta Nomor : 565/Pid.Sus/2017/PN.Spt. dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 22 Februari 2018, sedangkan terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang

Hal 6 dari 8 hal Putusan No. 17/PID.SUS/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 21 Februari 2018 tersebut yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pidana yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera serta kurang dari ½ (setengah) tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat disatu pihak dan juga rasa keadilan pada terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 565/Pid.Sus/2017/PN.Spt tanggal 7 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

Hal 7 dari 8 hal Putusan No. 17/PID.SUS/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 565/Pid. Sus/2017/PN.Spt tanggal 7 Februari 2018 yang dimintakan banding ;
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : Kamis, 19 April 2018 oleh kami : **UMBU JAMA, S.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SUCIPTO, S.H., M.H.** dan **H. MIRDIN ALAMSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 13 Maret 2017 Nomor : 17 /PID.SUS/2017/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Kamis, 26 April 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **JUSLAK ARTHUR L.B, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

SUCIPTO, S.H., M.H.

UMBU JAMA, S.H.

H. MIRDIN ALAMSYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JUSLAK ARTHUR L.B, S.H.

Hal 8 dari 8 hal Putusan No. 17/PID.SUS/2018/PT.PLK